

BAB II

IJARAH MENURUT FIQH

A. Pengertian *Ija'ah*

Kata *al-ija'ah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* (ganti). Menurut pengertian *shara' al-ija'ah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.¹

Ija'ah secara bahasa berarti “balasan” atau “timbangan” yang diberikan sebagai upah suatu pekerjaan. Secara istilah *ija'ah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, benda, binatang, atau manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga manusia untuk mengangkut barang dan sebagainya.²

Pengertian *ija'ah* menurut ulama' Fiqh adalah sebagai berikut :

1. Menurut ulama Hanafiyah *ija'ah* adalah akad suatu kemanfaatan dengan pengganti.
2. Menurut ulama' Asy-Syafi'iyah *Ija'ah* adalah akad suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.
3. Menurut ulama' Malikiyah *ija'ah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah jilid 12*, Terj. Kamaluddin (Yogyakarta: Pustaka, 1996), 15.

² Ahmad Ashar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ija'ah dan Syirkah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1995), 24.

Ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa atau upah mengupah, yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.

4. Menurut Jumhur ulama' Fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.³

Dari pengertian-pengertian di atas, maka menurut Sayyid Sabiq menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya tidaklah sah, karena pohon bukan sebagai manfaat. Demikian pula halnya menyewakan dua jenis mata uang (emas dan perak), makanan untuk dimakan, barang yang dapat ditakar dan ditimbang. Karena jenis-jenis barang ini tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.

Begitu juga menyewakan sapi, atau domba, atau unta untuk diambil susunya. Karena penyewaan adalah pemilikan manfaat. Sedangkan dalam keadaan seperti ini, berarti pemilikan susu, padahal ia adalah barang itu sendiri. Akad menghendaki pengambilan manfaat, bukan barang-barang itu sendiri.⁴

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 121-122.

⁴ Sayyid, *Sunnah*, 15.

B. Dasar-dasar hukum *Ija'ah*

1. Landasan Hukum Al-Qur'an

a. Surat al-Qasas 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ع سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya”. Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik”.⁵

Relevansi ayat ini adalah bercerita tentang perjalanan Nabi Musa yang bertemu Nabi Ishaq, salah seorang putrinya meminta Nabi Musa untuk menyewakan tangannya untuk menggembalakan kambing. Menurut Ibn Kathir sebagaimana dikutip Dimyauidin Djuwaini, cerita ini menggambarkan proses persewaan jasa seseorang dan bagaimana pembayaran upah sewa itu dilakukan.⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 2005), 798.

⁶ Dimyauidin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 154.

b. Surat at-Talaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمُ الْمَعْرُوفَ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم
 فَسَترِضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁷

Dalam tafsir Al-Maraghiy, makna ayat “*fain arda’na lakum fa’tuhunna ujuruhuna*”, adalah jika mereka menyusui anak-anakmu sedang mereka dalam keadaan di *talaq* karena sudah habis masa iddahnya, maka mereka boleh menyusui anak-anak dan boleh menolak. Jika mereka menyusui anak, maka mereka mendapatkan upah yang sepadan, dan mereka sepakat untuk itu dengan bapak atau walinyanya dari anak-anak.⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 946.

⁸ Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy juz 28*, Terj. Ansor Umar (Semarang: Toha Putra, 1989), 247.

2. Al-Hādīth

- a. Hadith rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibn Majāh :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya : “*Dari Abdullah bin ‘Umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah : “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”*. (HR. Ibn Majah)

Hadith ini memberikan sebuah etika dalam melakukan akad *ijārah*, yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkin. Relevansinya dengan praktek *ijārah* pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang ditentukan atau tidak menunda-nunda upahnya.⁹

- b. Hadith yang diriwayatkan Abu Dawūd yang berbunyi

وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ, عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصٍ, قَالَ:
كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ, وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ
مِنْهَا, فَهَذَا نَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا
أَنْ نَكْرِ يَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya : *Dari Sa’id bin Musyyab, dari Sa’id bin Abi Waqash R.A. dia berkata: kami biasa menyewa tanah dengan tanaman yang tumbuh pada tepi-tepi sungai dan tanaman yang tumbuh di bawah air di tepinya. Kemudian Rasulullah melarang kami tentang itu dan memerintahkan kami mempersewakannya dengan emas atau perak.*¹⁰

Pada awal mulanya para sahabat melakukan akad *ijārah* dengan menyewakan perkebunan mereka, dengan upah berupa hasil pertanian,

⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Jilid 2* (Beirut : Dar al-Fiqri, 1415 H), 20

¹⁰ Bey Arifin, *Terjemah Sunan Abu Daud Jilid IV* (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), 39.

kemudian Rasulullah melarangnya dan disuruh mengganti upah sewa menggunakan emas atau perak atau uang. Dengan demikian, akad *ijarah* telah dipraktekkan pada zaman sahabat, dan Rasulullah telah memberikan aturannya, sehingga akad *ijarah* sah dan dibenarkan oleh *sharih*.¹¹

c. Ijma'

Semua ulama' sepakat dan tidak ada yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak diungkap.¹²

C. Syarat Dan Rukun Ijarah

Menurut ulama' Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah hanya satu yakni ijab dan qabul (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa). Adapun menurut jumhur ulama', rukun *ijarah* ada 4 (empat), yaitu :

1. 'Aqid (orang yang berakad)
2. *Shighat akad* (ijab dan qabul)
3. *Ujrah* (upah)
4. Manfaat

Muhammad al-Qadri mendefinisikan akad sebagai ungkapan tentang pertalian antara ijab yang timbul dari salah satu pihak yang melakukan

¹¹ Dimyauddi, *Pengantar Fiqh*, 158.

¹² Sayyid, *Sunnah*, 18.

dengan qabul dari pihak yang lainnya menurut ketentuan yang berakibat hukum pada objek perikatan.¹³

Akad merupakan pertemuan ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum. ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mewakili kehendak hukum dua pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.¹⁴

Definisi akad juga dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, menurutnya akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh kepada objek perikatan (perjanjian). Pencantuman "sesuai dengan kehendak syari'ah" dalam definisi di atas maksudnya adalah bahwa setiap perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dipandang sah jika tidak sejalan dengan kehendak atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syari'* (Allah dan Rasulullah), misalnya perjanjian untuk melakukan transaksi riba atau transaksi lain yang dilarang. Bila ijab qabul telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan sesuai dengan

¹³ Hasbi Hasan, *Pemikiran dan Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer* (Jakarta : Gramata Publishing, 2011), 103

¹⁴ Hasbi, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, 105-106.

dengan kehendak syara', maka timbullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.¹⁵

Sebagaimana pada transaksi yang lain, dalam *ijabah* juga terdapat syarat yang harus dipenuhi agar *ijabah* menjadi sah yaitu :

1. *Shighat akad* (ijab dan qabul)

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat akad* :

- a. *Shighat akad* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab qabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan qabul.
- c. Tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.
- d. Berada dalam satu majlis akad atau merupakan suatu kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan untuk membicarakan dalam satu objek transaksi. Dalam hal ini, disyaratkan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak menunjukkan adanya penolakan atau pembatalan dari keduanya.¹⁶

2. *A'ad* (orang yang melakukan akad)

Mu'jir dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang memberikan upah dan yang menyewakan. *Musta'jir* adalah orang yang menerima

¹⁵ Ibid, 103.

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 24.

upah untuk melakukan sesuatu. Disyaratkan *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.¹⁷ Cerdas dan tidak terpaksa. Tidak disyaratkan beragama Islam dari pihak keduanya sebab seorang muslim boleh menyewa orang kafir.¹⁸

Menurut ulama' Hanafiyah '*aqd* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal sehat dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan *baligh*. Akan tetapi, jika barang miliknya sendiri, akad *ijah* yang dilakukan oleh anak baru *mumayyiz* dipandang sah bila telah mendapat izin oleh walinya.

Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat bagi orang yang melakukan *ijah* dan jual beli, sedangkan *baligh* adalah syarat penyerahan, dengan demikian akad *ijah* yang dilakukan oleh anak yang baru *mumayyiz* adalah sah tetapi tergantung atas keridaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Shafi'iyah mensyaratkan orang yang berakad harus *mukallaf*, yaitu *baligh* dan berakal, sedangkan anak yang *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.¹⁹

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Rajawali Baru, 2013), 117.

¹⁸ Ibnu Mas'ud, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2 : Muamalat, Munakahat, Jinayat*, cet. II (Bandung : Pustaka Setia, 2007), 139.

¹⁹ Sayyid, *Sunnah*, 18.

3. *Ma'qud alayh* (objek sewa)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini :

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan suatu hal yang dilarang (diharamkan).
- c. Benda jasa yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²⁰
- d. Jika terdapat cacat pada ma'qud 'alaih (barang sewaan), penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.²¹
- e. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dapat dipergunakan manfaatnya. Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan atau tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh penyewa.²²

²⁰ Hendi, *Muamalah*, 119.

²¹ Rachmat, *Muamalah*, 129.

²² Hasbi, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, 233.

4. Kedua belah pihak harus melaksanakan akad dengan kerelaan dan saling meridhai. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.²³ Baik keterpaksaan itu datang dari pihak-pihak berakad atau dari pihak lainnya.²⁴
5. Harus ada kejelasan waktu suatu barang/tenaga yang akan disewa dan harga sewa atas barang/tenaga tersebut. Jumhur ulama tidak memberikan batasan maksimal atau minimal. Jadi, dibolehkan selamanya dengan syarat tidak ada dalil yang mengharuskan untuk membatasinya. Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan untuk penetapan awal waktu akad, sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkannya sebab bila tidak dibatasi hal itu dapat menyebabkan ketidaktahuan atas waktu dan harga sewa atas barang/tenaga yang wajib dipenuhi.²⁵
6. Mengenai upah, jumhur ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu :
 - a. Berupa harta tetap yang dapat diketahui
 - b. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat barang *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.²⁶

²³ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 227.

²⁴ Adiwarmam Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dalam Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 35.

²⁵ Rachmat, *Muamalah*, 127.

²⁶ *Ibid*, 129

Mengambil upah atas ibadah yang dilakukan, misalnya menjadi guru, mengaji al-Qur'an, melakukan adzan, dan sebagainya, pendapat ulama :

- 1) Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Ibn Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula.
- 2) Menurut mazhab Imam Malik, dalam pekerjaan-pekerjaan seperti diatas, kecuali sebagai imam shalat, seseorang boleh mengambil upah atas apa yang telah dilakukan.
- 3) Menurut Abu Hanifah dan Ahmad, orang yang mengerjakan haji untuk orang lain, mengajarkan al-Qur'an, melakukan adzan dan imam shalat jamaah adalah boleh mengambil upah atas jerih payah tersebut.

Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi yang tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti

dagang, bertani dan lainnya dan waktunya tersita untuk mengajarkan al-Qur'an.²⁷

Kebolehan tersebut diterangkan dalam sebuah Hadith :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ مَا
أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ

Artinya: “*Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi saw., beliau bersabda, “Pekerjaan yang lebih berhak atas kamu menerima upahnya ialah mengajarkan kitab Allah Ta’ala”*. (H.R. Bukhari dan Muslim)

7. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan akad. Uzur ada 3 macam:
 - a. Uzur dari pihak penyewa, seperti berpindah- pindah dalam memperkerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
 - b. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
 - c. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.²⁸

D. Bentuk-bentuk *Ijarah*

²⁷ Hendi, *Muamalah*, 120.

²⁸ Rachmat, *Muamalah*, 130.

Dilihat dari segi objeknya, *ijarah* dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya sewa-menyewa rumah, tanah, kendaraan, dan lain-lain.
2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang cuci, tukang sepatu dan lain-lain, yaitu yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, satpam, dan tukang kebun.²⁹

Syariat Islam menganggap *ajir* adalah tiap orang yang bekerja dengan upah (honor) tertentu, baik yang mengontrak (*mustajir*) berupa pribadi, jama'ah maupun negara. Oleh karena itu *ajir* (pemberi jasa atau pekerja) juga mencakup orang yang bekerja dalam bidang kerja apa pun, yang ada dalam pemerintahan Islam, tanpa dibedakan apakah *ajir* negara maupun *ajir* yang lain. Sehingga pegawai negara, pegawai suatu jama'ah, pegawai perorangan, masing-masing adalah pekerja dan layak diberlakukan hukum-hukum kerja bagi mereka, artinya masing-masing adalah *ajir* sehingga terhadap mereka bisa diberlakukan hukum *ijarah*. Dengan demikian petani adalah *ajir* pelayan adalah *ajir* buruh-buruh pabrik adalah *ajir* akuntan adalah *ajir* pegawai negara adalah *ajir* dan masing-masing dari mereka adalah pekerja. Sebab, transaksi *ijarah* tersebut adakalanya menyebutkan

²⁹ Ali, *Berbagai*, 236.

jasa seseorang. Apabila transaksi tersebut menyebutkan jasa zat tertentu, maka *aji* tersebut tidak termasuk didalamnya, sebab zat tersebut tidak ada hubungannya dengan *aji*. Apabila transaksi tersebut menyebutkan jasa pekerjaan tertentu, atau transaksi tersebut menyebutkan jasa seseorang, seperti mengontrak pelayan atau buruh, maka jasa-jasa inilah yang berhubungan dengan *aji* atau merekalah yang biasa disebut dengan *aji*³⁰

Dilihat dari pekerjaan yang harus dilakukan, maka *aji* dibagi menjadi dua : Berdasar uraian tentang definisi dan syarat *ijarah* maka *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian:

1. *Ijarah 'ala al-manafi'*, yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Para Ulama' berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijarah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijarah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.³¹

Sementara Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijarah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *ijarah* terjadi. Karena akad *ijarah* memiliki manfaat dari benda yang

³⁰ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), 100-101

³¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 85.

disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.³²

2. *Ija'ah 'ala al-'amal ija'ah*, yaitu *ija'ah* yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad *ija'ah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah, karena itu pembahasannya lebih dititik beratkan pada masalah pekerjaan atau buruh.³³ Transaksi *ija'ah* tersebut dilakukan terhadap seorang *ajik* atas jasa dari tenaga yang dia curahkan.

Ajik dapat dibedakan menjadi dua yaitu *ajik khas* dan *ajik musytarak*. Pengertian *ajik khas* yaitu pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ija'ah khas* ini. Jumhur ulama' mengatakan seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan suami dapat memaksakan istrinya untuk menyusukan anaknya (jika Ia

³² Ibid. 86.

³³ Ibid. 86.

menolak). Namun menurut Imam Ahmad seorang suami boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya.³⁴

Namun jumbuh ulama' sepakat membolehkannya asal yang disewa bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui melihat langsung anak yang disusui dan juga tempat menyusunya ditempat sendiri atau ditempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak dia tidak boleh menyusui bayi yang lain karena penyusuan disini dinilai sebagai *ajir@khas*. Adapun yang dimaksud *ajir@musytarak* adalah seorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya dan bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalkan pengacara dan konsultan.³⁵

E. Pembatalan Dan Berakhirnya *Ijarah*.

Ijarah merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya *fasakh* (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika ada faktor yang mewajibkan adanya *fasakh*. Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya *fasakh* antara lain:

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada ditangan penyewa (*musta'jir*). Benda yang disewakan rusak,

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid. 87.

seperti rumah yang disewakan roboh atau binatang yang disewamati, atau benda yang di*ijarah*kan rusak seperti baju yang diupahka untuk dijahit dan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Menurut jumhur Ulama' kematian pada salah satu orang yang berakad tidak dapat mem-*fasakh ijarah*, karena ahli waris dapat menggantikan posisinya baik sebagai *mu'jir* atau *musta'jir*. Namun Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijarah* berakhir karena kematian salah satu pihak yang berakad. Selanjutnya hanafiyah menambahkan, bahwa benda *ijarah* tidak boleh dijual kecuali atas ijin *musta'jir* atau dia mempunyai hutang sehingga benda itu disita pihak berwajib untuk membayar hutangnya.

2. Terpenuhinya manfaat benda *ijarah* atau selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali apabila ada alasan yang melarang mem-*fasakh*-nya, seperti masa *ijarah* terhadap tanah yang telah habis masa sewanya sebelum tiba masa panennya. Dalam kondisi demikian status benda *ijarah* masih berada ditangan penyewa (*musta'jir*) dengan syarat dia harus membayar uang sewa lagi kepada pemilik tanah (*mu'jir*) sesuai kesepakatan.

Tatkala masa *ijarah* telah berakhir, *musta'jir* harus mengembalikan benda *ijarah* kepada *mu'jir*. Apabila benda *ijarah* berupa benda bergerak. Benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Untuk benda yang tidak bergerak *musta'jir* harus menyerahkan dalam keadaan kosong dari harta

miliknya, jika benda *ijarah* berupa tanah pertanian maka tanah tersebut diserahkan dalam keadaan kosong dari tanaman.³⁶

F. Ketentuan Hukum *Ijarah*

1. Ketentuan dan Waktu Berlakunya Perjanjian.

Bila perjanjian kerja tertuju pada *ajirah* khusus, lama waktu perjanjian harus diterangkan dengan akibat bila waktu tidak diterangkan, perjanjian dipandang rusak (*fasid*), sebab faktor waktu dalam perjanjian tersebut menjadi pasti sehingga mudah menimbulkan sengketa dibelakang hari.

Berbeda halnya bila perjanjian kerja ditujukan pada *ajirah musytarak*, menentukan waktu perjanjian hanya kadang-kadang diperlukan guna kadar manfaat yang dinikmati, bila untuk itu harus melalui waktu panjang, seperti memelihara ternak dan sebagainya. Dalam perjanjian yang demikian sifatnya, keterangan waktu diperlukan dengan akibat bila ketentuan waktu tidak disebutkan sama sekali perjanjian dipandang *fasid*, karena dengan demikian terdapat unsur ketidak jelasan (*gharar*) dalam objek perjanjian.

Ketentuan waktu dalam perjanjian kerja tertuju pada *ajirah musytarak* pada umumnya hanya mengira-ngirakan selesainya pekerjaan yang dimaksud, yang erat hubungannya dengan besar kecilnya upah yang dibayarkan. Dalam hal ini *ajirah* berhak penuh atas upah yang telah

³⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 88-89.

ditentukan bila dapat menyelesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan pula³⁷

2. Pembayaran Harga Sewa

Menurut Madzhab Hanafi tidak disyaratkan menyerahkan upah atau ongkos secara ditempokan, bagaimanakah keadaannya. Baik berupa benda bukan hutang seperti binatang yang hadir ataupun berupa yang disifati berupa dalam tanggungan. Hal ini karena upah tersebut tidaklah dimiliki dengan semata-mata perjanjian, karena perjanjian sewa itu terselenggara atas manfaat, sedangkan manfaat itu bisa dicapai secara berangsur dan upah itupun merupakan imbalan dari manfaat.³⁸

Menurut Sayid Sabiq jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggihkan, sekiranya upah itu dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya seorang menyewa satu rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan telah berlalu maka ia wajib membayar sewaan.³⁹ Jika akad suatu *ijarah* untuk suatu pekerjaan maka kewajiban membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Kemudian jika akad sudah berlangsung, dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan

³⁷ Ahmad Azhar, *Hukum*, 36.

³⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alal Madzhabil Arba'ah Jilid 4 Terj.* Moh zuhri dkk.(Semarang: asy-syifa',1994), 178.

³⁹ Sayyid, *Sunnah*, 26.

bayaran dan tidak ada ketentuan menanggungkannya, menurut Abu Hanifah dan Imam Malik wajib diserahkan secara angsuran sesuai dengan manfaat yang diterima.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad "sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika orang menyewakan (*mu'jir*) menyerahkan 'ain kepada orang yang menyewa (*musta'jir*) maka ia berhak menerima seluruh bayaran, karena si penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan system *ijarah* dan ia wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima 'ain (agar 'ain dapat diserahkan kepadanya).⁴⁰

Kemudian menurut Ahmad Azhar, tentang pembayaran harga sewa dapat diadakan syarat-syarat perjanjian, apakah dibayar lebih dahulu ataukah dibayar kemudian, dibayar tunai atau diangsur dalam jangka waktu tertentu. Oleh karenanya *musta'jir* tidak diwajibkan membayar harga sewa pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat demikian dalam akad.⁴¹

Dalam hal ini terdapat persyaratan membayar harga sewa lebih, penyewa (*musta'jir*) wajib membayar harga sewa pada waktu perjanjian disetujui, dan *mu'jir* tidak wajib menyerahkan barang sewa sebelum harga sewa dipenuhi. Bila *musta'jir* tidak memenuhi harga sewa yang telah ditentukan, *mu'jir* dapat membatalkan perjanjian yang telah diadakan.⁴²

⁴⁰ Ibid, 27.

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah (hukum perdata islam)*, (Yogyakarta: UII, 2004), 28.

⁴² Ibid.

Syarat pembayaran harga sewa yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa menyewa barang, berlaku juga bagi pembayaran upah dalam perjanjian kerja. Bila syarat perjanjian kerja adalah didahulukan, maka sebaliknya, *mu'jir* wajib menyerahkan barang sewa setelah perjanjian disetujui atau bila perjanjian merupakan perjanjian kerja, maka perjanjian harus dilaksanakan terlebih dahulu, baru upahnya kemudian.⁴³

3. Hak Atas Upah.

Bagi *aji@*berhak atas upah yang telah ditentukan, bila ia telah menyerahkan dirinya atas *musta'jir*, dalam waktu berlakunya perjanjian itu meskipun ia tidak mengerjakan apapun, karena misalnya memang pekerjaan tidak ada. Hak atas upah itu masih dikaitkan pada syarat *aji@* menyerahkan diri kepada *musta'jir* itu dalam keadaan yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang dimaksud. Dengan demikian bila *aji@* datang dan menyerahkan diri dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian, maka tidak atas upah yang ditentukan.⁴⁴

Apabila *musta'jir* tidak memerintahkan lagi, tetapi masih dalam waktu berlakunya perjanjian, ia masih berkewajiban membayar upah penuh kepada *aji@* kecuali bila pada diri *aji@* terdapat halangan yang memungkinkan *musta'jir* membatalkan perjanjian, misalnya *aji@* dalam

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid. 33.

keadaan sakit yang tidak memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan isi perjanjian tersebut.⁴⁵

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah* disebutkan bahwa hak menerima upah itu apabila:

a. Selesai bekerja

Berdalih pada hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, Nabi saw. Bersabda

“Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringatnya kering”

b. Mengalirnya *ijarah*, jika *ijarah* itu untuk barang.

c. Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.

d. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau sesuai dengan kesepakatan dengan kedua belah pihak sesuai dengan syarat, yaitu mempercepat pembayaran.⁴⁶

⁴⁵ Ibid. 34.

⁴⁶ Sayyid, *Sunnah*, 27.